PEMBARUAN HUKUM PERSYARATAN USIA PERNIKAHAN (PERSPEKSTIF ISLAM DAN PERSAMAAN GENDER)

Mahrus Ali^{1*} & Rudi Hanafi¹

1,2 Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung

*E-mail: mahcyus_blit@yahoo.co.id

| Received: | Revised: | Approved: |
|------------|-----------|------------|
| 11/10/2022 | 8/11/2022 | 31/12/2022 |

Abstract

The size of a person can get married when he reaches adulthood or Balig. Specifically, the various opinions of fiqh scholars at the age of maturity identify with physical characteristics, namely the presence of puberty, generally marked with ihtilam for men aged 15, while women have menstruated around the age of 9. This means that balig is maturity in Islam as a benchmark for someone who is possible to get married.

Writing in this study is a type of library research and uses qualitative methods as its main basis. The study in this discussion uses the normative method. The prescriptive approach is used as a way of discussing and dissecting each content referred to by the editorial in PERPU and then viewed from the point of view of Islamic law and the science of equality between men and women.

Equalizing the age of marriage in the law seems to have the same dimensions of struggle for both the rights and positions of men and women in marriage law. The position of women to carry out marriages has an equal place against men in terms of age of marriage. Changes in the age of marriage in the Marriage Law must obtain support from all relevant components and stage holders.

Presenting a gender balance that exists in the marriage law according to Islam highly upholds the dignity of women in the aspect of fulfilling rights. The right to be protected from discrimination, exploitation and oppression. This confirms that the Qur'an was revealed to have the main goal of liberating humans from acts of oppression and discrimination, including sexual segregation, ethnicity, culture, skin color and excessive primordial attitudes.

The age of marriage between the prospective groom and bride as stipulated in the marriage law in Indonesia is a manifestation of the passion for legal justice to present the spirit of gender justice and increasingly present a better place for gender equality and the rule of law.

Keywords: Legal Reform, Age Limit, Islamic Law, Gender Equality.

Abstrak

Ukuran seseorang dapat melangsungkan perkawinan ketika sudah menginjak dewasa ataupun Balig. Secara spesifik berbagai pendapat ulama fikih usia sudah dewasa

mengindentifkasi dengan ciri-ciri berupa jasmani yakni ditandai berupa adanya balig, secara umum ditandai dengan ihtilam untuk lelaki dengan umur 15 tahun, sedang perempuan telah haid sekitar umur 9 tahun. Artinya balig merupakan kedewasaan dalam islam sebagai patokan bagi seseorang dimungkinkan dapat melangsungkan perkawinan.

Penulisan dalam penelitian ini merupakan jenis penilitian kepusatakaan dan menggunakan metode kualitatif sebagai basis utamanya. Kajian dalam pembahasan ini menggunakan metode normatif. Pendekatan preskriptif dipakai sebagai cara membahas dan membedah setiap kandungan yang dimaksud redaksi dalam PERPU kemudian dipandang dalam sudut pandang hukum Islam dan ilmu kesetaraan laki dan perempuan.

Menyamakan usia pernikahan dalam Undang-undang, terlihat mempunyai dimensi perjuangan yang sama baik hak maupun kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum pernikahan. Kedudukan wanita untuk melaksanakan perkawinan mempunyai tempat seimbang terhadap lelaki dari segi usia perkawinan. Perubahan usia pernikahan pada Undang-undang Perkawinan mesti memperoleh suport dari segenap komponen dan stage holder yang terkait.

Menghadirkan keseimbangan gender yang ada dalam Undang-undang perkawinan menurut Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan untuk aspek pemenuhan hak. Hak terhidar dari diskriminasi, ekploitasi dan penindasan. Hal itu menegaskan Alqur'an diturunkan mempunyai tujuan pokok sebagai pembebasan manusia dari tindakan penindasan dan diskriminasi, mencakup segregasi seksual, etnis, budaya, warna kulit dan sikap-sikap primordial berlebihan.

Usia pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang termaktub pada undang-undang pernikahan di Indonesia merupakan wujud gairah keadilan hukum untuk menghadirkan semangat keadilan gender dan kian menghadirkan tempat kesetaraan gender dan supremasi hukum lebih baik.

Kata kunci: pembaruan hukum, batas usia, hukum Islam, kesetaraan gender.

A. Pendahuluan

Perkawinan pada dasarnya perlu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya usia atau umur bagi calon mempelai. Pada umumnya usia menjadi focus pembahasan yang dilakukan oleh imam mazhab termasuk juga mengenai kebolehan perkawinan dini. Sebagaimana tertuang pendapat Imam Malik bin anas dan abu Abdullah Muhammad bin idris as-syafi'I disebut imam syafi'I dan Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al- Kufi biasa disebut imam hanafi, berpendapat mengenai mempelai perempuan memasuki usia 9 tahun hukumnya dianggap sama dengan berumur 8 tahun sama-sama belum balig. Keduanya dianggap sudah balig dan memungkinkan akan menstruasi sampai dibolehkannya

melakukan pernikahan kendati belum ada kebebasan kehendak pilihan sebagaimana kehendak yang dipunyai perempuan dewasa.¹

Pernikahan dini pernah terjadi pada masa nabi, namun adanya syarat member manfaat dan tidak menimbulkan madarat dari sisi keluarga anak. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari tindakan nabi ketika menikahi Aisyah. Hak memaksa menurut imam abu syafi'I yaitu tindakan nabi saat mempersunting siti aisyah ketika masih menginjak usia 6 atau beranjak 7 tahun, melakukan seksual saat aisyah memasuki umur setelah 9 tahun.

Al quran dan hadist tidak secara spesifik menentukan angka Umur seseorang sudah dewasa. Dalam berbagai pendapat ulama fikih usia sudah dewasa diindentifkasi bersama ciri-ciri bersifat jasmani yakni ditandai akan adanya balig, secara umum ditandai dengan ihtilam untuk lelaki berusia 15 tahun, dan perempuan telah haid sekitar umur sembilan tahun. Artinya balig merupakan kedewasaan dalam Islam sebagai patokan bagi seseorang dimungkinkan dapat melangsungkan perkawinan.

Kedewasaan seseorang ditandai adanya balig kondisi demikian bukan merupakan cirri-ciri yang bersifat kaku, ⁴sehingga dari masa kemasa definisi Kedewasaan seseorang mengalami perkembangan. Seperti halnya ulama hanafiyah menetapkan usia seseorang termasuk balig ketika memasuki umur 18 tahun dan untuk lelaki, sedangkan bagi perempuan 17 tahun. ⁵

Dipaparkan dalam (KHI) kompilasi hukum Islam, pada pasal 15 berbunyi' untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Melihat ketentuan aturan yang terkandung dalam perundang-undangan pernikahan lebih tegas menetapkan batasan usia kedewasaan melakukan pernikahan, sedangkan hukum islam terjadi perbedaan pendapat perihal batasan umur, maka dikembalikan pada ketetapan Negara terkait batasan umur kedewasaan. Selain Sebagai kepastian hukum secara sosiologis untuk meminimaslisir

¹ Ibnu Qudamah, *al mughni*, (Beirut: Dar Al qutub al ilmiyah, juz VII), h.383-384

² Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an Najah, (Surabaya: Dar al 'Abidin), tt, h. 15-16.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Prenada Media, 2008), Cet. III, h. 394.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, Cet. VI, 2003), h. 78

Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain), tt.h. 16

perkawinan dini yang terjadi dimasyarakat. Meski demikian melihat tujuan pokok pernikahan untuk segi memenuhi kebutuhan biologis keduanya, keamanan organ reproduksi, terjaga kehormatan serta beribadah. Melihat itu aturan dalam Undang-undang perkawinan belum mampu memberikan perlindungan yang bagus bagi perempuan khususnya dari eksploitasi, kekerasan dan melebarnya ketimpangan.

Pada Realitasnya perbedaan perlakuan gender terlihat dari perbedaan usia nikah justru akan memperlebar jarak perbedaan ketertinggalan perempuan dari hakhaknya yang melekat. Diskriminasi itu terlihat dari porsi kesempatan dan hak lakilaki cenderung paling besar dibanding wanita terkait kesehatan dan pendidikan. Sejarah mencatat hukum perkawinan tidak bisa dilepaskan konfigurasi hukum dari kepentingan Negara, agama dan perempuan. Agama merupakan institusi yang mempunyai andil dalam membentuk keluarga.

Merespon terhadap ketimpangan dalam pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974, siding mahkamah konstitusi mengeluarkan keputusan No.22/PUU-XV/2017 dengan bunyi, Karena adanya perbedaan minimal usia bagi perempuan umur 16 tahun serta lelaki umur 19 tahun, pasal tersebut dipandang bernilai diskriminatif bagi perempuan, mahkamah konstitusi juga menilai pasal tersebut menghalangi pemenuhan hak perempuan, disebabkan batasan usia minimal perempuan dipandang terlalu rendah, semisal pemenuhan hak-hak, seperti kesehatan, pendidikan serta persamaan hak dimata hukum.⁸

Penelitian terdahulu membahas terkait perkembangan batasan umur pernikahan telah banyak dijkaji oleh peneliti; semisalnya, Muhammad Jazil Rifki mengkaji dengan pendekatan social, artinya sejauhmana kemajuan pengaturan batasan usia minimal umur pernikahan dalam peraturan undang-undang di Indonesia, kemudian pengaruh hukum progresif terhadap kemajuan batasan usia pernikahan dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Penggunaan hukum progresif menurut peneliti terobosan hukum membawa kebaikan bagi manusia,

⁶ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Terj. Raisul Muttaqien* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 90

⁷ Agus Hermanto, "Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender" (IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 161.

8 Jordy Harm Christian and Viscon Education (IT) (IV) 1. 10 (I

⁸ Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan", Lex Scientia Law Review 3(1), 2019, hal. 2.

memelihara masyarakat untuk kedalam sistem hukum untuk menghindarkan dampak buruk bagi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainya.⁹

Penelitian taufik dkk. Dalam penelitianya, mereka menitik beratkan pada perspektif gender, sejauhmana batasan usia pernikahan pada sudut pandang gender, sebagai usaha menelusuri dari segi kemaslahatan serta pendayagunaan hukum.¹⁰

Penelitian Aristoni Aristoni, dalam penelitianya mengungkapkan bahwa Perubahan pengaturan dengan tujuan positif, pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan keadilan serta kemanfaatan. Dari sudut pandang hukum Islam hal tersebut bernilai kemaslahatan yakni menjaga kebutuhan jiwa, pikiran sejalan dengan maqasid syariah, sebaai upaya menjauhkan perempuan dari kemadhorotan yang lebih besar.¹¹

Beberapa dari penelitian yang ada di atas sebenarnya mempunyai keterkaitan yang erat terhadap penelitian ini, yang mana sama-sama mengkaji mengenai batasan usia pernikahan. Namun perbedaannya dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kajiannya pada wilayah dinamika perkembangan hukum terhadap batasan minimal usia pernikahan lelaki dan perempuan ditelisik pada sudut pandang hukum Islam dan mengungkap nilai-nilai kesetaran gender berangkat dari latar belakang lahirnya UUP no. 16 Tahun 2019 terhadap perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undangundang perkawinan. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan melengkapi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

Kajian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang konsep usia perkawinan dalam hukum Islam serta mengungkap nilai-nilai positif kesetaraan gender yakni maksud dan tujuan utama munculnya peraturan Undang-undang No.16 tahun 2019.

B. Metode penelitian

Penulisan dalam kajian ini merupakan jenis penilitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai basis utamanya. Kajian dalam pembahasan ini menggunakan kajian yuridis normatif. Pendekatan normatif ini dipakai untuk meninjau serta menganalisis dari berbagai kandungan yang dmaksud redaksi dalam peraturan perundang-undangan kemudian dipandang dalam sudut

 $^{^9}$ Muhammad jazil Rifki, Dinamika perkembangan batas usia perkawinan dalam pespektif hukum progresif. Jurnal Arena Hukum, Vol.15 No.1 (Agustus 2022), h.285

Taufik dkk, 'Menakar keadilan gender atas perubahan regulasi umur nikah dalam UUP no. 16 tahun 2019," STAI miftahul ulum pamekasan; h.605

Aristoni aristoni, kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan perspektif hukm islam, Jurnal USM Law Review, vol.4 no.1 2021, h. 393

pandang hukum Islam dan ilmu gender. Sejalan dengan pendekatannya, maka sumber data yang dipakai untuk penelitian ini terdiri atas data sekunder yang berupa sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan sumber primer yang dipakai yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bahan lainya cukup ada keterkaitanya dengan pokok pikiran penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan "pedoman hukum yang dipakai sebagai penopang atau penjabaran bahan hukum primer".

Sumber yang terkait pedoman hukum sekunder tersebut seperti halnya jurnal, artikel surat kabar, majalah dan jurnal, dan lainnya. adapun pedoman hukum tersier yang diapakai untuk kajian penelitian ini adalah berupa ensiklopedia, kamus hukum maupun kamus yang masih ada kaitanya dengan penelitian ini. Selanjutnya, semua sumber data yang telah dikumpulkan kemudian melakukan analisis dengan metode kualitatif yang bersifat diskriptif. teknik analisis data ini digunakan untuk tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis terkait kebijakan hukum serta tekait kemajuan dan perubahan hukum dalam hal ini terkait batasan minimal usia pernikahan menurut pandangan hukum Islam.

C. Pembahasan

1. Konsep pernikahan

Pada dasarnya pernikahan di dalam hukum Islam, tindakan ini membawa nilai norma-norma yang menjadikan terciptanya kondisi sejahtera, adil, damai dan setara dalam keluarga. Akan tetapi, terjadinya pengaruh penafisiran teks dan ajaran yang kurang proporsional kondisinya, maka tak ayal membuat problematis dalam beberapa rumusan ajaran Islam yang berhubungan dengan pernikahan bukan membela kepentingan peran perempuan justru menyudutkanya.¹²

Menurut perspektif hukum Islam, Pernikahan merupakan bentuk kontrak antara pasangan yang terdiri dari lelaki dan perempuan pada posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat maka posisi tersebut secara mandiri dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan seperti halnya juga lakilaki. Pernikahan secara mendalam berarti melibatkan diri pribadi dalam pembincangan mengenai kasih saying sakinah, mawadah dan rahmah, dan inilah

¹² Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, (Beirut: Dar AlFikr,tt.),II:h.5

¹³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempaun dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994), h. 138

yang merupakan dasar pondasi suatu pernikahan sebagaimana dipaparkan dalam kandungan al-Qur'an: surat al-Rum, ayat 21. Demikian keterikatan antara suami dan isteri merupakan keterikatan *hablum minannas* bukan hubungan *hablum minallah*, ¹⁴ sehingga peran kedua belah pihak tidak saling didominasi maupun mendominasi. Saling bekerja sama semua pihak dalam sebuah ikatan cinta dan kasih saying. ¹⁵

2. Batas usia perkawinan

Untuk menciptakan keluarga yang baik perlu menentuka batas usia untuk perkawinan, dan penentuan itu sangatlah penting. memiliki kematangan secara biologis dan psikologis hal ini sangat penting menjadi tolak ukur bagi masingmasing pihak untuk. Penjelasan undang-undang menyatakan, adapun calon mempelai laki-laki dan perempuan itu membutuhkan matang jiwanya untuk modal keberlangsunagn pernikahan agar dapat terwujudnya pernikahan yang baik menjauhkan keluarga dari tindakan perceraian serta menghasilkan keturunan yang sehat baik dan terdidik. tujuanya itu perlu diraih sehingga tercegah adanya pernikahan antara mempelai laki-laki dan perempuan yang masih jauh dari layak untuk melakukan pernikahan. 16

Kajian hukum Islam bervariasi dalam menyoroti terkait Gambaran batas usia minimal pernikahan. Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa batas usia minimal pernikahan adalah sudah masuk balig dicirikan dengan, untuk anak lelaki bila sudah bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, melainkan lebih ditekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa sebagaimana pendapata Sebagian ulama. Pada dasarnya para ulama memberikan kelonggaran pada setiap masa untuk menentukan sesuai konteks dan kondisi masyarakat dalam melakukan ibadah pernikahan, dipandang dari sudut itu para ulama tidak menetapkan batasan baku usia minimal perkawinan, artinya menghadirkan fleksibilitas hukun terhadap

¹⁴ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)", dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam, ed. Sri Suhandjati Sukri, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 199.

¹⁵ Dalam KHI, defenisi perkawinan menurut hukun Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (KHI,Pasal 2 dan 3).

¹⁶ Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," Al-Qanun 19, no. 1 (Juni 2016). H. 66.

berapapun usia calon pengantin tidak menggugurkan dan menghalangi sahnya sebuah perkawinan, sekalipun kondisi mempelai tergolong usia belum balig. ¹⁷

Mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali atau menurut pendapat *jumhur fuqaha*' usia balig adalah menginjak usia 15 tahun untuk lelaki ataupun wanita. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, usia balig untuk wanita adalah usia 17 tahun, sedangkan pria adalah usia 18 tahun. Adapun pendapat imam Malik, usia balig seseorang adalah usia 18 tahun untuk lelaki maupun perempuan. ¹⁸

Adapun secara yuridis atau hukum nasional, penetapan batas usia dewasa seseorang pada hakikatnya adalah bagian yang sangat penting menimbang usia tersebut erat kaitanya dengan keahlian dan kecakapan untuk berbuat dan melaksanakan tindakan hukum. Adapun Peraturan hukum di Indonesia termuat ketidakseragaman terkait pembatasan usia seseorang sudah dewasa. Bahkan disekitar praktisi hukum khususnya hakim sendiri muncul perdebatan hukum dan pendapat dalam menetapkan batasan umur seseorang. Sehingga ketika dijadikan sebagai saksi di lingkup persidangan. Satu pihak disudut lain membolehkan saksi berumur 18 tahun, namun dilain sisi ada pihak menolak, disebabkan umur tersebut dilihat belum memenuhi kecapakan hukum dalam berpikir maupun bersikap sehingga seseorang yang terjun menjadi saksi haruslah berumur 21 tahun. 19

Sebagaimana Mardi Candra mengutip pendapat Oka Mahendra bahwa "tidak adanya keseragaman usia kedewasaan menunjukkan adanya ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan yang berakibat terhadap beberapa hal diantaranya berlangsung perbedaan penafsiran dan pemakanaan serta pemberlakuannya, muncul ketidakpastian hukum, peraturan hukum kurang efektif dan efisien, keberfungsian hukum kurang efektif, maksudnya kehadiran hukum tidak dapat menghadirkan pijakan perilaku kepada masyarakat, penyelesaian sengketa, dan pengendalian sosial, bahkan sebagai alat untuk perubahan masyarakat secara teratur". ²⁰

Adapun Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo UndangUndang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa "anak adalah seseorang yang berusia di bawah usia 18 Tahun termasuk anak yang masih

19 Sudono, "Untuk Apa Kepentingan Batasan Usia Dewasa Itu", Pengadilan Agama Blitas Kelas 1A, 2020, http://pablitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usiadewasa-itu.html.

Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur", Kencana, 2018, Jakarta, h.13

¹⁷ Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," Mahkamah 9, No. 1 (1 Januari 2015).."h. 118.

¹⁸ Ibid, h.116

dalam kandungan". Kandungan yang termaktub dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 (sebelum perubahan) dinyatakan bahwa batasan umur menikah untuk lakilaki usia 19 tahun dan wanita usia 16 tahun (setelah perubahan laki-laki maupun wanita sama-sama 19 tahun). Pada pokoknya Undang-Undang tersebut juga tidak secara gamblang menyinggung terkait batasan minimum anak dalam melakukan pernikahan.²¹

Adapun "untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan untuk calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan sebagaiaman kandungan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Adapun pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur sekurang-kurangnya berumur 18 tahun".²²

Kandungan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia, Pada pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak, begitu juga keberadaanya yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian disebut KUH Perdata juga menyebut tolak ukur kedewasaan seseorang didasarkan pada unsur umur selain itu juga didasarkan pada status telah melakukan pernikahan. Kemudian bagi seseorang yang belum memasuki umur 21 tahun namun telah melakukan pernikahan maka menurut hukum dianggap sudah dewasa.²³

Perbedaan penafsiran mengenai batas umur dewasa seseorang sebagaimana pada peraturan perundang-undangan dapat memunculkan permasalahan di dalam penerapanya. Mardi Candra berpendapat yakni beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan penilaian mengenai pengaturan batas umur dewasa seseorang yaitu: 1) pada pembentukan peraturan hukum dilaksanakan oleh institusi yang berbeda dan durasi waktu yang cenderung takteratur dalam waktu yang berbedabeda; 2) pemangku kebijakan yakni pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan acap kali berganti disebabkan adanya batas

²¹ Maula, "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan," h. 30

²² Instruksi Presiden, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam" (1991).

²³ Sanawiah and Muhamad Zainul, "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut KHI Dan KUH Perdata", Jurnal Hadratul Madaniyah 5 (1), 2018, hal. 7.

masa jabatan atau terjadi rotasi alih tugas; 3) struktur sistem hukum lemah dari segi pembentukan regulasi dibanding pendekatan sektoral; 4) koordinasi yang lemah ditambah dengan keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan peratuan perundang-undangan; 5) terhambatnya peran serta warga untuk mengakses pembuatan hukum.²⁴

3. Gender dalam Islam

Kedudukan lelaki dan wanita dalam Al-Qur"an tidaklah dibedakan, diantaranya mendapatkan tanggung jawab dan nilai dengan perbuatan yang sama, diantara keduanya juga memiliki keseimbangan dalam bentuk hubungan saling menghargai, melengkapi diantara keduanya, termasuk juga terkait antara kewajiban dan hak sebagai sebuah keluarga.²⁵

Islam pula menganjurkan umat manusia untuk melakukan perkawinan tidak hanya melanjutkan generasi manusia, melainkan juga menjaga kestabilan sosial serta mengangkat status bagi perempuan dan laki-laki. Kemudian, Al-Qur'an telah menegaskan bahwa perempuan sebagai wujud yang sempurna dan juga menggugah hak dalam harta, perkawinan, warisan, dan perceraian. Oleh karena itu, Al-Qur'an membuktikan bahwa perempuan mesti diperlakukan yang sama. Selain itu, Asghar Ali menjelaskan perempuan tidak saja mempunyai hak untuk mendapatkan pendapatan, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan akan menjadi miliknya. Hasilnya tidak bisa dibagi menurut keinginan wanita itu sendiri.²⁶

4. Kesetaraan Gender dalam pembaruan UU Perkawinan

Gambaran konsep gender pada dasarnya mempunyai keterkaitan kuat mengenai atribusi sosial lelaki dan wanita yang melekat dan terbentuk berdasar kostruk social budaya yang mempengaruhinya, sehingga munculah persepsi tentang peran sosial dan budaya lelaki dan wanita.²⁷Kesetaraan gender sebenarnya merupakan kondisi diri bagi wanita dan lelaki untuk mengejawantahkan status dan kondisi yang sama-sama untuk merealisasikan hak asasinya secara utuh, ²⁸termasuk

²⁴ Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur", Kencana, 2018, Jakarta, hal.12

²⁵ Musyafa'ah, Studi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Gender, jurnal Al hukama 2014.h. 409-430

²⁶ Asghar ali enginer, *Pembasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis,2003),h.317

²⁷ Rusdi Isnan Yulkhamsah, Pandangan hakim tentang penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
²⁸ Widayani, Ni Made Diska, and Sri Hartati. "Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi

fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali: "Imal Psikologi 13.2 (2014), h.150."

kesamaan dan kesetaraan dalam bingkai hukum yang sekaligus bertindak sebagai subyek hukum.

Sejarah bangunan hukum di Indonesia, sudah jauh-jauh hari menggagas dan giat melakukan bangunan keadilan gender dan kesetaraan, dan tujuanya adalah meniadakan perlakuan diskriminasit bagi perempuan, dimana hal itu timbul pada garis besar haluan negara tahun 1993-1998 sebagaimana disahkan oleh MPR.²⁹

Meski penuh hambatan dan tantangan, usaha tersebut berlanjut dan diperkuat atas konsep kesetaraan gender yang serta termaktub pada GBHN tahun 1999-2004, dan disusul muncul Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang pengarusutamaan Gender atau yang disingkat dengan istilah PUG. PUG adalah cara dan strategi untuk meraih keadilan gender dan kesetaraan, menggunakan progam kebijakan dengan mencermati aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan lelaki, dalam ruang lingkup segala aspek kehidupan.³⁰

Tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup perempuan meningkat, sehingga gerakan anti diskriminasi terhadap perempuan selalu menggema kepermukaan dilatari langsung dari diri perempuan itu sendiri. Meskipun semangat gerakakan meningkatkan harkat martabat perempuan dilingkup kehidupan dan karir perlu selalu digelorakan, regulasi hukum Indonesia kurang menyambut secara positif. Gambaranya sampai sekarang, undang-undang keadilan gender dan kesetaraan belum terlihat ada inisiatif untuk menggulirkan regulasi keranah legislasi. Ujungnya, konsep pembentukan kesetaraan gender dan hak perempuan masih diposisikan secara implisit pada Undang-Undang Dasar 1945 didalam pasal 28 D serta pasal 28 H.³¹

Sudut pandang sisi gender, persamaan usia pernikahan, sekilas mempunyai makna kesetaraan gender dan kesamaan gender. kedudukan perempuan untuk melakukan pernikahan memperoleh keudukan seimbang dengan lelaki dalam segi usia nikah. Perubahan usia nikah pada Undang-undang penikahan butuh memperoleh suport dari seluruh kekuatan masyarakat Indonesia. Sangat elementer,

³⁰ Cucu Solihah, M. Budi Mulyana, and Aji Mulyana. "Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur." Jurnal Hukum & Pembangunan 49.2 (2019): 315.

²⁹ Indra Kusumawardhana and Rusdi Jarwo Abbas. "Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017." Jurnal HAM 9.2 (2018): 153-174.163.

³¹ Indra Kusumawardhana and Rusdi Jarwo Abbas. "Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender, 163.

Perubahan itu mesti dilihat ulang dari sisi kesetaraan gender secara subtansial dan lengkap. dikarekan persamaan usia pernikahan antara lelaki dan perempuan, merupakan bukan satu alasan faktor tercapainya kesetaraan gender dalam lingkup sistem hukum perdata di Indonesia, punya banyak distorsi diskursus yang mendominasi kehidupan keluarga. Sehingga, penyamaan usia nikah tidak lantas berdampak positif pada sistem keluarga yang terkonstruk dengan keluarga patrilineal. Masalah muncul, perundungan, diskriminasi, distruksi social dan dominasi lelaki terhadap perempuan masih sangat dominan.

Secara substansial, segala pembuatan peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai sistem hukum di Indonesia hakikatnya sudah mendahulukan tujuan besar dari bangunan kesetaraan gender sendiri. hal itu bisa ditinjau dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-perundangan, yaitu yang tertulis didalam pasal 6 ayat 1 yang mengamanatkan tentang dasar-dasar substansi yang harus dimuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Satu hal yang dipercayakan pada pasal tersebut yakni keseimbangan, keselarasan, keadilan, dan keserasian, serta persamaan kedudukan didepan hukum. Melihat atas revisi usia nikah pada Undang-undang pernikahan berdasar pada asas keadilan, keseimbangan serta semangat persamaan kedudukan didepan hukum, nyata sudah terpenuhi. Apabila perhatian difokuskan hanya pada aspek penyamaan usia nikah, yakni usia 19 tahun bagi lelaki dan usia 19 tahun bagi perempuan. Entitas menyamakan usia nikah antara lelaki dan perempuan menurut undang-undang perkawinan telah menggambarkan nilai keadilan secara proporsional. Asas persamaan kedudukan didepan hukum dapat terpenuhi, yaitu penyamaan usia nikah dengan tujuan mengusahakan agar tidak adanya maksud perlakuan pembedaan antar satu dengan lainnya, baik berdasarkan status suku, ras, agama, serta gender. 32

D. Kesimpulan

Pembatasan usia dalam pernikahan pada hakikatnya merupakan faktor urgen dalam mewujudkan sebuah tujuan pernikahan. Hasil kajian penelitian ini menghadirkan yakni usia pernikahan menurut hukum Islam dan para fuqaha terjdai

³² Taufik dkk, 'Menakar keadilan gender atas perubahan regulasi umur nikah dalam UUP no. 16 tahun 2019,"h. 611

perbedaan pendapat mengenai hal tersebut dikarenakan dalam Al-Qur'an merupakan sebagai sumber utama hukum Islam tidak mengungkapkan secara rigid terkait batasan usia dalam pernikahan. Pada Hukum Islam hanya mengisyaratkan kondisi balig (memiliki kecukupan dan kecakapan dalam melaksanakan prilaku hukum, dan dapat membedakan antara prilaku yang baik dan buruk) itu sebagai syarat dasar dalam pernikahan.

Menghadirkan keseimbangan gender yang ada dalam Undang-undang perkawinan menurut Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan untuk aspek pemenuhan hak. Hak terhidar dari diskriminasi, ekploitasi dan penindasan. menegaskan tujuan pokok al-Qur'an diturunkan untuk memerdekaan manusia dari berbagai modus penindasan dan diskriminasi, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya.

Pengaturan perubahan batasan minimal usia perkawinan dengan menyamakan umur lelaki dan wanita adalah umur 19 tahun sesungguhnya maksudkan sebagai langkah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan eksploitasi anak yang marak terjadi beberapa tahun belakangan tujuan regulasi mengembalikan hak dasar sesuai konstitusional serta sebagai upaya preventif. Kebijakan hukum terhadap perubahan batasan minimal usia perkawinan menurut perspektif hukum Islam dapat dikatakan bernilai kemaslahatan yakni menjaga kehormatan, keturunan, jiwa, dan akal bagaimana tersirat pada konsideran Undang-Udanng Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Memiliki urgensitas ditengah dialektika dan diskursus pertentangan yang semakin kuat membanjiri khazanah pemikiran hukum di Indonesia, perlu semangat keadilan gender dalam menyamakan umur nikah dalam Undang-undang perkawinan, dan secara umum di Dunia. Pengaturan yang dinamis ini untuk upaya merespon terhadap reaksi masyarakat dalam menyikapi kejadian-kejadian ketidak adilan dan budaya keluarga yang patrilineal sudah tumbuh mengakar dalam interkasi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dominasi posisi lelaki terhadap perempuan yang begitu kentara, secara perlahan dapat terkuak dan mencapai perubahan.

Usaha mempersamakan usia nikah, merupakan secara gamblang meminimalisir pemahaman yang bias gender dan distruktif. Undang-undang perkawinan di Indonesia merupakan bukti semangat hukum yang menghadirkan keadilan gender dan semakin menempatkan posisi yang maju dalam supremasi hukum, bisa dilihat dari langkah maju terkait Menyamakan usia nikah antara calon suami dan istri dalam Undang-undang perkawinan.

Hapan kedepan terbentuk sistem keluarga egaliter yang menjadi harapan bersama masyarakat, serta berfikir terbuka dan moderat sudah mendapat ruang lebar berubah. Hal ini sebagai usaha untuk menyempurnakan keadilan hidup serta keadilan gender pada hukum keluarga. mempersamakan usia nikah, meski bukan sebagai ekspresi keberhasilan dan penyempurnaan usaha mewujudkan keadilan dan kesetaraan, apresiasi dan legitimasi tetapi perlu dipersembahkan dari subyek hukum, yakni masyarakat sebagai pelaku hukum. Apresiasi tersebut minimal diberikan atas usaha serta semangat menumbuhkan hukum yang berkeadilan gender dan menghadirkan pada sistem hukum dan sistem legislasi menjadi prioritas lebih di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadhramy, S. (n.d.). Safinah an Najah. Surabaya: Dar al 'Abidin.
- Aristoni. (2021.). Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan perspektif hukm islam. *Jurnal USM Law Review*, vol.4 no.1.
- Asghar Ali. (1994). *Hak-hak Perempaun dalam Islam, terjemahan Farid Wajidi*. Bandung : LSPPA.
- Candra, M. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. Jakarta: Kencana.
- Cucu Solihah, M. Budi Mulyana, & Aji Mulyana. (2019). Pengarusutamaan Gender Dalam Pengembangan Sistem Pendayagunaan Zakat Melalui Modal Usaha Bergulir Di Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.2.
- Edenela, Jordy Herry Christian, & Kirana. (2019). Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review 3(1)*.
- Engineer, A. (2003). Pembasan Perempuan. Yogyakarta: LKIS.
- Harahap, R. (2002). Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)", dalam Bias Jender dalam Pemahaman Islam, ed. Sri Suhandjati Sukri. Yogyakarta: Gama Media.

- Hatta, Moh . (Juni 2016). Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Al-Qanun 19, no. 1*.
- Hermanto, A. (2017). *Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Indra Kusumawardhana, & Rusdi Jarwo Abbas. (2018). Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017. *Jurnal HAM* 9.2.
- Indra Kusumawardhana, & Rusdi Jarwo Abbas. (n.d.). Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.
- Maula. (n.d.). Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan.
- Mughniyyah, M. (n.d.). Al Ahwal al Syakhsiyyah. Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain.
- Muhammad jazil Rifki. (Agustus 2022). Dinamika perkembangan batas usia perkawinan dalam pespektif hukum progresif. *Jurnal Arena Hukum*, *Vol.15 No.1*.
- Musyafa'ah. (2014). Studi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Gender. *Jurnal Al hukama*.
- Philip Selznick, & Philippe Nonet. (2018). Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Presiden, I. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Qudamah, I. (n.d.). *Al-Mughni*. Beirut: Dar Al qutub al ilmiyah.
- Rofiq, A. (2003). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, Cet. VI.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). Fiqhu al-Sunnah. Beirut: Dar AlFikr,tt.
- Shodikin, A. (1 Januari 2015). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah 9, No. 1*.
- Sudono. (2020). Untuk Apa Kepentingan Batasan Usia Dewasa Itu", Pengadilan Agama Blitas Kelas 1A, 2020, http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usiadewasa-itu.html.
- Syarifuddin, Q. (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media.
- Taufik dkk. (2019). Menakar keadilan gender atas perubahan regulasi umur nikah dalam UUP no. 16 tahun 2019. Pamekasan: STAI miftahul ulum pamekasan.
- Taufik dkk.. Menakar keadilan gender atas perubahan regulasi umur nikah dalam UUP no. 16 tahun 2019.

- Widayani, Ni Made Diska, & Sri Hartati. (2014). Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali. Jurnal Psikologi 13.2.
- Yulkhamsah, R. (2011). Pandangan hakim tentang penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Zainul, S., & Muhamad. (2018). Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut KHI Dan KUH Perdata. Jurnal Hadratul Madaniyah 5 (1).